



**PERATURAN DESA JATISOBO
KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR: 5 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
JATISOBO NO 2 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA JATISOBO**

KECAMATAN JATIPURO

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATIPURO
DESA JATISOBO**



PERATURAN DESA JATISOBO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JATISOBO NO 2 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATISOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat perlu dilakukan pengabungan Dusun;
- b. bahwa terlaksananya Pengabungan Dusun maka Peraturan Desa Jatisobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Desa Perubahan Atas Peraturan Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 70);
6. Peraturan Desa Jatisobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATISOBO
dan
KEPALA DESA JATISOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA JATISOBO NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Jatisobo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan ayat (2) pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Desa ini merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun, yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dusun Kepis;
 - b. Kepala Dusun Gowok;
 - c. Kepala Dusun Klerong Dan Dusun Nongkomangsi;
 - d. Kepala Dusun Tanjung;
 - e. Kepala Dusun Ngelo;
 - f. Kepala Dusun Wangsewu;
 - g. Kepala Dusun Ngarolingi;
 - h. Kepala Dusun Keron; dan
 - i. Kepala Dusun Mlokolegi.
- (3) Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

2. Ketentuan pada lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatisobo.



Ditetapkan di Desa Jatisobo
pada tanggal 18 Agustus 2021
KEPALA DESA JATISOBO,

[Signature]
TRİYONO

Diundangkan di Desa Jatisobo
pada tanggal 18 Agustus 2021
SEKRETARIS DESA JATISOBO,



[Signature]
HAFIDZ ARIFIN

LEMBARAN DESA JATISOBO TAHUN 2021 NOMOR ... 5

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO

NOMOR : 141/4 /TAHUN 2021

NOMOR : 141/4 /TAHUN 2021

TANGGAL : 16 Agustus 2021

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
JATISOBO KECAMATAN JATIPURO


Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TRIYONO, S.I.P
Jabatan : Kepala Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro


2. a. Nama : H. SUWARSO, SH
Jabatan : Ketua BPD Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Klerong Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro
b. Nama : RISWANTO
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Kedungsono Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro.


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.



Kepala Desa Jatisobo

TRIYONO, S.I.P



Jatisobo, 16 Agustus 2021
Ketua BPD Desa Jatisobo

H. SUWARSO, SH
Wakil Ketua BPD Desa Jatisobo


RISWANTO

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO

NOMOR : 141/4 /TAHUN 2021

NOMOR : 141/4 /TAHUN 2021

TANGGAL : 16 Agustus 2021

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
JATISOBO KECAMATAN JATIPURO


Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TRIYONO, S.I.P
Jabatan : Kepala Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro

2. a. Nama : H. SUWARSO, SH
Jabatan : Ketua BPD Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Klerong Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro
b. Nama : RISWANTO
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro
Alamat : Kedungsono Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.


Kepala Desa Jatisobo
TRIYONO, S.I.P

16 Agustus 2021

Ketua BPD Desa Jatisobo
H. SUWARSO, SH
Wakil Ketua BPD Desa Jatisobo
RISWANTO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD)

DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO

Alamat : Kantor Desa, Jatisobo, Jatipuro Kode Pos 57784

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA JATISOBO KECAMATAN JATIPURO

KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan agustus tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Jatisobo.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) orang, tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

- I. Menyetujui Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|------------------|---------|
| 1. Ketua | 1. H. SUWARSO | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | 2. RISWANTO | (.....) |
| 3. Sekretaris | 3. WINARSI Amd | (.....) |
| 4. Anggota | 4. JAIMAN | (.....) |
| 5. Anggota | 5. MUJIYANTO | (.....) |
| 6. Anggota | 6. WUSONO BUDI S | (.....) |
| 7. Anggota | 7. PONCO MARSUDI | (.....) |



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA JATISOBO

